



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 039 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER  
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, melalui Surat Dekan Nomor 427/UN17.5/HK.02.02/2024 tanggal 6 Maret 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/ KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2024



*br.*  
*[Signature]*  
Prof. Dr. H. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. *f*  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR ~~939~~ /UN17/HK.02.03/2024  
 TANGGAL 28 MARET 2024  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER  
 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KLS	SKS	SMT
1.	23058883W003	Qualitative Research in ELT	1. Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd, MA. 2. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA.	2023	3	II
2.	23058882W008	Literature in ELT	1. Dr. Sunardi, S.S., M.Hum. 2. Dr. Yuni Utami Asih, M.Pd.	2023	2	II
3.	23058883W011	Critical Discourse Analysis	1. Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Aridah, MA.	2023	3	II
4.	23058883W014	ICT in TESOL	1. Dr. Effendi Limbong, S.Pd., M.Ed., Ed.D. 2. Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd.	2023	3	II
5.	23058882P018	Teaching English to Young Learners *)	1. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum. 2. Dr. Syamdianita, S.Pd., M.Pd.	2023	2	II
6.	23058882P020	Educational Business Management (Edupreneurships) *)	1. Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd., MA. 2. Dr. Sunardi, S.S., M.Hum.	2023	2	II
7.	23058882P019	ESOL Teacher Identity and Professional Development	1. Prof. Dyah Sunggingwati, Ph.D. 2. D. Istanti Hermagustiana, S.Pd., MA.	2023	2	II



UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
 Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
 NIP 196703081992031001